



Pelayanan Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Harus memenuhi kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2. Berdasarkan laporan warga
3. Menggelandang di jalan
4. Tidak mempunyai sanak keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tim Reaksi Cepat melakukan penjangkauan dilapangan terkait ODGJ berdasarkan laporan dari masyarakat/pihak kepolisian
2. Tim Reaksi Cepat melakukan penanganan sosial (mencukur rambut, memandikan, dan mengganti baju)
3. Sub Koordinator membuat rekomendasi ke RSKD Dadi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
4. Tim Reaksi Cepat membawa ODGJ terlantar ke RSKD Dadi
5. Pihak RSKD Dadi membawa ODGJ yang sudah dinyatakan sembuh ke Dinas Sosial
6. Pekerja sosial berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan pengecekan data kependudukan
7. Tim Reaksi Cepat melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota tempat domisili eks ODGJ berdasarkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
8. Tim Reaksi Cepat melakukan reunifikasi keluarga

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial Makassar

Jl. AR. Hakim No. 50 90211 0411448313

dinsos.makassar.go.id

Pemerintah Kota Makassar / Dinas Sosial Makassar

1. Penanganan ODGJ Terlantar

Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Sosial Kota Makassar : Jl. Arief Rahman Hakim No. 10

Media Sosial

1. Instagram : @dinsoskotamks / <https://www.instagram.com/dinsoskotamks?igsh=cWR3ZWZlNmI5aW5p>
2. Email: dinsos@makassarkota.go.id / dinsoskotamks22@gmail.com
3. Web: <https://dinsos.makassarkota.go.id/>
4. WhatsApp: 0811-4448-313
5. Twitter: @dinsoskotamks /
5. Facebook: Dinsos Kota Mks